

RENCANA AUDIT KEAMANAN
PEMERINTAH DIGITAL DAN TEKNOLOGI PEMERINTAH
DIGITAL
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor Dokumen	:	700/.../PKPT-Inspektorat/2026
Dasar Hukum	:	Keputusan Sekda No. 800/.../Setda/2026; Perbup 48/2025; PermenPANRB 8/2026
Jenis Audit	:	Audit Internal Keamanan Pemdi & Teknologi Pemdi
Periode	:	Tahun Anggaran 2026
Pelaksana	:	Tim Audit Keamanan Pemdi (Inspektorat & Diskominfo)
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemdi
Status	Rencana awal / Tahunan (Level 1 — Initiate)	

I. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan layanan digital yang mencakup aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, jaringan, data, dan sistem elektronik lintas Perangkat Daerah. Untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keandalan layanan

serta meminimalkan risiko gangguan/kebocoran, diperlukan audit keamanan yang terencana.

Rencana Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital (selanjutnya disebut "Rencana Audit") disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama (Level 1 — Initiate) penyelenggaraan audit keamanan berdasarkan PermenPANRB No. 8 Tahun 2026, dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemdi tentang pembentukan Tim Audit Keamanan Pemdi.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE;
8. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 555/395/2026 tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/.../Setda/2026 tentang Tim Audit Keamanan Pemdi;

10. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

III. Tujuan dan Sasaran Audit

Tujuan audit keamanan:

- menguji dan menilai tingkat keamanan aplikasi, infrastruktur, data, dan jaringan Pemdi;
- mengidentifikasi kerentanan teknis dan kelemahan tata kelola;
- memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, SOP, dan standar keamanan;
- memberikan rekomendasi perbaikan yang terukur dan dapat ditindaklanjuti.

Sasaran audit tahun 2026 (tahap awal) berfokus pada aplikasi dan infrastruktur yang dikelola Diskominfo serta layanan prioritas, untuk diperluas pada tahun berikutnya.

IV. Ruang Lingkup Audit

No.	Area Audit	Cakupan yang Diperiksa	Objek
1	Tata kelola keamanan informasi	Kebijakan, SOP, pembagian peran, komitmen pimpinan	Diskominfo; Setda
2	Keamanan jaringan	Topologi, firewall, akses jaringan, segmentasi, logging	Infrastruktur jaringan Pemkab
3	Keamanan server & pusat data	Konfigurasi, patching, hardening, backup, monitoring	Server/PDN yang dipakai
4	Keamanan aplikasi	E-office, e-absensi, web, layanan publik; SDLC, validasi, session	Aplikasi prioritas
5	Manajemen akses & identitas	Akun, password, MFA, hak akses least privilege, review hak akses	Semua aplikasi & server
6	Enkripsi & kriptografi	TLS, enkripsi at-rest, sertifikat, TTE	Layanan digital
7	Pelindungan data pribadi	Kebijakan PDP, consent, retensi, logging akses data	Aplikasi yang mengolah PDP

		pribadi	
8	Manajemen insiden & pemulihan	Prosedur, pencatatan, backup & restore, DRP	Tim CSIRT/TTIS; Diskominfo
9	Sumber daya manusia & pelatihan	Kesadaran keamanan, pelatihan, NDA/kode etik	Seluruh pengelola TIK
10	Kepatuhan regulasi & standar	UU ITE, PP PSTE, Perbup 48/2025, Indeks KAMI/IKASANDI	Seluruh objek audit

V. Daftar Objek Aplikasi & Sistem yang Diaudit (Prioritas 2026)

No.	Aplikasi/ Sistem	Unit Pemilik	Jenis	Prioritas
1	e-Office (persuratan & TTE)	Diskominfo/ Bagian Umum	Internal	Tinggi
2	e-Absensi	BKPSDM/ Diskominfo	Internal	Tinggi
3	e-Kinerja/SKP elektronik	BKPSDM	Internal	Sedang
4	Webmail dinas (@acehtengahkab.go.id)	Diskominfo	Internal	Tinggi
5	Website resmi acehtengahkab.go.id	Diskominfo/ Prokopim	Publik	Tinggi
6	Portal OpenData/Satu Data	Bappeda/ Diskominfo	Publik	Sedang
7	Layanan perizinan/DPMP TSP online	DPMPTSP	Publik	Tinggi
8	Layanan administrasi kependudukan	Disdukcapil	Publik	Tinggi
9	Sistem informasi RSUD Datu Beru	RSUD	Publik	Tinggi
10	Jaringan LAN/WiFi & koneksi internet	Diskominfo	Infrastruktur	Tinggi
11	Server & storage (on-premise & PDN)	Diskominfo	Infrastruktur	Tinggi
12	Backup & pemulihan data (DRP)	Diskominfo	Infrastruktur	Sedang

VI. Metodologi dan Teknik Audit

- Pengumpulan bukti: wawancara, observasi, review dokumen (kebijakan, SOP, log, konfigurasi);
- Penilaian menggunakan kerangka Indeks KAMI 5.0 dan IKASANDI;
- Pemeriksaan teknis: vulnerability assessment dan konfigurasi review (tanpa mengganggu layanan produksi);
- Pengujian terbatas (limited test) terhadap kontrol keamanan dengan persetujuan Ketua Tim;
- Pencocokan (cross-check) dengan standar nasional (BSSN/NIST/ISO 27001 sebagai acuan);
- Penyusunan kertas kerja audit dan matriks temuan–risiko–rekomendasi.

VII. Jadwal Pelaksanaan Audit Tahun 2026

Tahap	Kegiatan	Waktu	Output
1. Perencanaan	Penyusunan rencana, checklist, surat tugas, PKA	Februari 2026	Rencana & PKA
2. Survei pendahuluan	Kuesioner awal, pengumpulan dokumen, inventarisasi aset	Maret 2026	Daftar aset & dokumen
3. Audit lapangan I (tata kelola, jaringan, server)	Wawancara, review dokumen, pemeriksaan teknis	April 2026	Kertas kerja
4. Audit lapangan II (aplikasi, PDP, insiden)	Wawancara, vulnerability assessment, uji kontrol	Mei 2026	Kertas kerja
5. Pengolahan & penyusunan temuan	Analisis, penyusunan matriks temuan & rekomendasi	Juni 2026	Draf temuan
6. Konfirmasi & exit meeting	Penyampaian draf, tanggapan auditan	Juni 2026	BA konfirmasi
7. Pelaporan	Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)	Juli 2026	LHA final
8. Tindak lanjut	Monitoring rekomendasi (tindak lanjut 30/60/90 hari)	Agt—Des 2026	Matriks TL

VIII. Tim Audit dan Pembagian Tugas

Susunan Tim Audit berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah
No. 800/.../Setda/2026:

Peran	Dalam Tim	Tugas Utama
Inspektur	Penanggung Jawab	Mengawasi & mengesahkan LHA
Inspektur Pembantu/Ketua Tim	Ketua	Memimpin audit, menandatangani LHA
Kabid Persandian Diskominfo	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan audit teknis keamanan
Auditor/AP2UPD Inspektorat	Sekretaris & Auditor Kepatuhan	Administrasi, kertas kerja, reviu kepatuhan
Pranata Komputer/Analisis TIK	Auditor Teknis	Pengujian jaringan/server/aplikasi
Analisis persandian/keamanan	Auditor Keamanan Siber & Kriptografi	VA, hardening, enkripsi
Analisis hukum/Bagian Hukum	Auditor Data & PDP	Kepatuhan PDP dan peraturan

IX. Checklist Audit (Ringkas)

No.	Pertanyaan/ Pemeriksaan	Ada/Bukti	Temuan?
1	Apakah ada kebijakan/SOP keamanan informasi yang ditetapkan?	☐ Y ☐ T	
2	Apakah pembagian peran & tanggung jawab keamanan jelas?	☐ Y ☐ T	
3	Apakah aset TIK telah diinventarisasi & diklasifikasikan?	☐ Y ☐ T	
4	Apakah firewall/filtering dikonfigurasi & di-review berkala?	☐ Y ☐ T	
5	Apakah server dilakukan hardening & patching rutin?	☐ Y ☐ T	
6	Apakah ada kebijakan password & MFA?	☐ Y ☐ T	
7	Apakah hak akses minimum (least privilege) diterapkan?	☐ Y ☐ T	

8	Apakah akses istimewa (admin) dicatat & di-review?	☐ Y ☐ T	
9	Apakah koneksi menggunakan TLS/enkripsi?	☐ Y ☐ T	
10	Apakah backup dijadwalkan & diuji restorasi?	☐ Y ☐ T	
11	Apakah log akses/audit diaktifkan & dipantau?	☐ Y ☐ T	
12	Apakah ada prosedur & tim penanganan insiden?	☐ Y ☐ T	
13	Apakah rencana pemulihan bencana (DRP) tersedia & diuji?	☐ Y ☐ T	
14	Apakah PDP diatur (consent, retensi, akses data pribadi)?	☐ Y ☐ T	
15	Apakah ada program kesadaran keamanan bagi ASN?	☐ Y ☐ T	
16	Apakah NDA/pernyataan kerahasiaan ditandatangani petugas?	☐ Y ☐ T	
17	Apakah temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti?	☐ Y ☐ T	
18	Apakah dilakukan vulnerability assessment/pentest berkala?	☐ Y ☐ T	
19	Apakah pihak ketiga/vendor memiliki klausul keamanan?	☐ Y ☐ T	
20	Apakah perangkat lunak memiliki lisensi & update resmi?	☐ Y ☐ T	

X. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Laporan Hasil Audit (LHA) memuat: pendahuluan, ruang lingkup, metodologi, temuan, tingkat risiko, rekomendasi, dan lampiran;

2. LHA disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada pimpinan PD auditan;
3. Temuan diklasifikasikan dengan tingkat risiko: Tinggi, Sedang, Rendah;
4. Auditan menyampaikan rencana tindak lanjut paling lambat 14 hari kerja setelah LHA diterima;
5. Tim Audit melakukan pemantauan tindak lanjut pada 30, 60, dan 90 hari setelah LHA;
6. Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan menjadi bagian dari PKPT tahun berikutnya.

XI. Kebutuhan Anggaran Indikatif

No.	Komponen	Pagu Indikatif (Rp)
1	Honorarium Tim Audit (bulan Feb—Jul)	45.000.000
2	Alat bantu (perangkat lunak VA, dokumentasi)	35.000.000
3	Pendidikan/pelatihan singkat auditor	25.000.000
4	Konsumsi & perjalanan dalam daerah	15.000.000
5	Pencetakan laporan & administrasi	5.000.000
	TOTAL	125.000.000

XII. Penutup

Demikian Rencana Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan audit internal tahun pertama. Rencana ini dievaluasi dan disempurnakan setiap tahun sesuai cakupan layanan dan masukan hasil audit.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 2026

a.n. BUPATI ACEH TENGAH

SEKRETARIS DAERAH

selaku Koordinator Pemerintah Digital,

([Nama Sekretaris Daerah, gelar])

Pembina Utama Madya — NIP.

LAMPIRAN — PAKTA INTEGRITAS AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama:

NIP:

Pangkat/

Golongan:

Jabatan dalam Tim

Audit:

dengan ini menyatakan bahwa saya akan:

- Melaksanakan tugas audit secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit;
- Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama audit;
- Tidak menyalahgunakan wewenang atau informasi untuk kepentingan pribadi/pihak lain;
- Menghindari benturan kepentingan dengan objek audit;
- Menyusun laporan audit secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Mentaati kode etik auditor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Takengon, 2026

(.....)